



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan serta pengakuan Pemerintah Kota Bandung kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Kota Bandung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, motivasi untuk meningkatkan darma bakti serta menggugah segenap lapisan masyarakat Kota Bandung untuk berperan aktif dalam pembangunan baik yang bersifat fisik, material maupun mental spiritual sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993, tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atas usul masyarakat/ lembaga/instansi/organisasi sosial terkait setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

Mengingat...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ni.

KETIGA...

KETIGA : Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menerima, meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan usulan pemberian penghargaan kepada Warga Negara Indonesia, kesatuan, institusi Pemerintah, badan, organisasi ataupun Warga Negara Asing yang diusulkan oleh masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial;
2. membahas hasil penelitian dan pengkajian keabsahan dan kelayakan usulan pemberian penghargaan kepada Warga Negara Indonesia, kesatuan, institusi Pemerintah, badan, organisasi ataupun Warga Negara Asing yang diusulkan oleh masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial;
3. melakukan verifikasi hasil penelitian, pengkajian dan pembahasan mengenai keabsahan dan kelayakan calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial;
4. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota Bandung dari aspek keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot karya, prestasi visi ke depan agar pemberian penghargaan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif dan akuntabel;
5. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Walikota Bandung perihal usulan pencabutan pemberian penghargaan dari Pemerintah Kota Bandung;
6. menyampaikan hasil penilaian usulan pemberian penghargaan atau pencabutan yang telah memenuhi persyaratan kepada Walikota Bandung sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan dapat melibatkan Narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010

TANGGAL : 5 Juli 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Unsur lain yang dipandang perlu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007